



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS KESEHATAN

Jalan Imam Bonjol No. 04 Magetan Kode Pos 63314
Telepon (0351) 895365 Fax. (0351) 892528

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 400.7.1/53/Kept/403.103/2024**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2024-2026**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 793);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan.

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/394/Kept./403.013/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Magetan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencanakerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Magetan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di M A G E T A N
pada tanggal 25 Juli 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MAGETAN



dr. ROHMAT HIDAYAT
Pembina Tingkat I
NIP. 19721021 200604 1 007

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Magetan

Nomor : 400.7.1/53/Kept/403.103/2024

Tanggal : 25 Juli 2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2024-2026**

TUGAS : Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64), Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.


FUNGSI :

1. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kesehatan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten
Magetan
Nomor : 400.7.1/53/Kept/403.103/2024
Tanggal : 25 Juli 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA/ PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya akses dan Mutu Pelayanan kesehatan	1. Persentase Faskes Pemerintah terakreditasi paripurna	$\frac{\text{Jumlah Faskes Terakreditasi Paripurna}}{\text{Jumlah seluruh Faskes Terakreditasi}} \times 100\%$	Dinkes / Bidang Pelayanan Kesehatan
		2. Rasio fasyankes terhadap jumlah penduduk	$\frac{\left(\begin{array}{l} \text{Jumlah Puskesmas} \\ \text{-----} \times 30.000 \\ \text{Jumlah Penduduk} \\ \\ + \\ \text{Jumlah Rumah Sakit} \\ \text{-----} \times 100.000 \\ \text{Jumlah Penduduk} \\ \text{-----} \end{array} \right)}{2}$ <p>* Untuk 1 puskesmas melayani 30.000 penduduk (Permenkes Nomor 43 Tahun 2019) * Untuk 1 Rumah sakit melayani 100.000 penduduk (Permenkes Nomor 56 Tahun 2014)</p>	Dinkes/ Sekretariat dan Bidang Pelayanan Kesehatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA/ PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
2.	Meningkatnya kualitas Kesehatan Masyarakat	1. Persentase Pencapaian SPM Kesehatan	Pencapaian 12 Indikator SPM Bidang Kesehatan ----- x 100% 12 Indikator SPM <ul style="list-style-type: none"> 12 indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu Ibu hamil, Ibu bersalin, bayi baru lahir, Balita, usia produktif, Pendidikan dasar, Lanjut Usia, Penderita TBC, Penderita Gangguan Jiwa, Penderita Hipertensi, Penderita HIV, Penderita Diabetes, 	Dinkes/Bidang Kesehatan masyarakat dan Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit


 KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN MAGETAN

 dr. ROHMAT HIDAYAT
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19721021 200604 1 007

